

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU
DELIK PERS OLEH WARTAWAN
(Studi Putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw)**

SKRIPSI

Oleh:

Izzatun Na'imah

NIM. C03214007



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzatun Naimah
NIM : C03214007
Semester : VIII
Jurusan/ Prodi/ Fakultas : Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam /
Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku
Delik Pers Oleh Wartawan (Studi Kasus
Putusan Nomor 208/Pid.B/2015/PN.Mtw)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2018



Izzatun Naimah
NIM. C03214007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Izzatun Naimah. NIM C03214007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juni 2018

Pembimbing



Drs. Achmad Yasin M.Ag

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Izzatun Naimah NIM. C03214007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Drs. Achmad Yasin M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II




Drs. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

Penguji III,



Muh. Sholihuddin MHI
NIP. 197707252008011099

Penguji IV



Zakiyatul Ulva MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 08 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




D. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IZZATUN NA'IMAH
NIM : C03214007
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : IZZATUN48@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU DELIK PERS OLEH
WARTAWAN (Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pid.B/2015/PN.Mtw)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2018

Penulis


(Izzatun Na'imah)
Nama terang dan tanda tangan

digunakan yaitu analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab yang terinci sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengolahan data, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan membahas data tentang pengertian pers, fungsi, kewajiban dan hak pers dan pengertian delik pers, Konsep *ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam. *Ta'zīr* meliputi pengertian *ta'zīr*, Konsep penyiaran berita negatif dalam islam meliputi pengertian fitnah dalam Islam, dusta atau berbohong dan *namīmah*, pengaturan penyelesaian delik pers yang dilakukan oleh wartawan menurut Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang pers, pertanggung jawaban tindak pidana delik pers menurut Undang-Undang Pers dan

pemberitaan di Koran harian “Muara Post” edisi Pebruari 2015 dengan tulisan “Entah kurang kerjaan atau sedang mengkondisikan kasus yang berlarut-larut dijadikan ATM berjalan, kejadi jadi rajin ngantor dan kasak kusuk ke kantor pemkab Mura”, “Tidak adapun satu kasus Tipikor yang mengangkut pejabat dimura dimajukan kemeja hijau, sepertinya telah mengendap didalam kantong pribadinya”, “Maka dipeti es kan dengan alasan tidak masuk akal, diduga keras telah didelapan enamkan, mohon perhatian pihak kejangung agar menindak keras kejadi yang nakal dan suka menumpuk kekayaan pribadi dengan kedok keadilan dia jual dengan harga yang murah. Ini sangat memalukan dan merusak citra Kejaksaan” namun tidak ada penjelasan yang memuaskan dari terdakwa. Selanjutnya setelah itu Terdakwa menerbitkan berita tulisan di “Mura Post” edisi Pebruari-Maret 2015 dengan tulisan “oknum Kejadi serang wartawan”, “oknum kejadi hasut bupati”, “Oknum kejadi mencak-mencak dan petantang petenteng seperti banteng seteheng”.

Ketika dikonfirmasi dengan Kabid pembinaan orsospol dan ormas, suriadana sangat menyesalkan tindakan oknum kejadi yang juga sebagai anggota kominda, seharusnya sebagai orang kominda harus sabar dan bias menahan diri. Setelah peristiwa tersebut, saksi korban FS merasa sangat dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Kemudian saksi korban melaporkan tersangka ke pihak berwajib.

tersebut. Penjatuhan pidana hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana dan masyarakat.

Dalam putusan ini hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kinkin Mutaqin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berlandaskan dalam rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana Mengadu secara memfitnah tersebut sebagai berikut : Unsur "Barang Siapa", Unsur "Dengan Sengaja", Unsur "Mengajukan Pengaduan atau Pemberitahuan Palsu Kepada Penguasa" , Unsur "Secara Tertulis Maupun Ditulis" dan "Tentang Seseorang Sehingga Kehormatan atau Nama Baiknya Diserang". Bahwa pada unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Hakim dalam menjatuhkan hukuman dinilai lebih menitik beratkan pada KUHP, melihat dari hukuman yang dijatuhkan seharusnya hakim mendahulukan Undang-Undang yang khusus dari pada Undang-Undang yang umum yaitu Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Hakim dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada


akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan

Dalam penyelesaian konflik delik pers, disini dijelaskan bahwa proses penyelesaiannya diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang Pers yaitu :

1. Dalam KUHP tidak ada delik khusus mengenai Pers, untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk jenis-jenis penyalahgunaan fungsi pers, maka dalam kaitannya dengan delik pidana yang diatur dalam KUHP akan dicari hubungan yang sesuai dengan delik ini, khususnya pasal -pasal mengenai komunikasi, penyebaran informasi dan media massa, yang terdiri dari jenis-jenis:
 - a. Delik Penyebar Kebencian
 - b. Delik Penghinaan
 - c. Delik Kesusilaan/pornografi
 - d. Delik Penyebaran Kabar Bohong
2. Berbeda dengan sistem yang digunakan KUHP dalam Undang-Undang Pokok Pers yang dipakai adalah teori pertanggungjawaban *water fall* atau air mancur. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok pers Nomor: 11 Tahun 1966. Yang telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Pokok Pers Nomor: 21 Tahun 1982, teori pertanggungjawaban *water fall* maksudnya adalah bahwa orang yang mempunyai

"Dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi Saw. telah bersabda: "Tahukan kalian apakah ghibah itu?" Mereka (para sahabat) berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: Ghibah itu ialah engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan perkara yang tidak ia sukai". Ada seorang berkata: "Bagaimana kalau pada saudaraku itu memang sebagaimana yang saya katakan?" Beliau bersabda pula: "Kalau padanya memang ada sebagaimana yang engkau katakan, sungguh engkau telah mengumpat dia, dan kalau padanya tidak seperti engkau katakan, sungguh engkau telah berdusta atasnya". (HR. Muslim).

Dengan demikian tindak pidana mengadu secara memfitnah masuk dalam *jarīmah ta'zīr*, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an dan Terjemahan* Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press, 1957.
- Hamdan, Daulay. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Harahap, Krisna. *Kebebasan Pers di Indonesia*. Bandung: PT. Grafitri Budi Utami, 1996.
- IKAPI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Muhammad, Kadir Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, Bakti. 2004.
- Masduki. *Kebebasan Pers & Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Pers, 2003.
- Musyafaah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Oemar, Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Prakoso. Djoko. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1988.
- Seno, Adji Indriyanto. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990.
- Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Susanti, Dyah Octorina. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Uwes (al), Qorni *60 Penyakit Hati*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 1999.
- . *60 Bahaya Lisan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 1999.
- Waspada, Santing. *Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam*. Makasar: Pustaka Al-Zikra, 2017.
- Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

